



PUTUSAN

Nomor 583 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DINDIN ZULYADEN alias ALI bin M. YUSUF;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 18 November 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bantar Kali Kaum Nomor 7 RT 03/ RW 012
Kelurahan Bantar Jati Kecamatan Bogor
Utara Kota Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto*

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016 *juncto* 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016 *juncto* 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINDIN ZULYADEN alias ALI bin M. YUSUF bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINDIN ZULYADEN alias ALI bin M. YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890;
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445;

Dikembalikan kepada David Havitdin alias Abang bin Zaenal Abidin;

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam;
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN. Cbd tanggal 3 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dindin Zulyaden alias Ali bin M. Yusuf, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Dindin Zulyaden alias Ali bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengeluarkan sumber daya ikan ke wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445;

Dikembalikan kepada David Havitdin alias Abang bin Zaenal Abidin;

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam;

Dikembalikan kepada Atin alias Kapal bin Hadkir;

- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam;

Dikembalikan kepada Abdul Kohar bin Asep;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890;
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379;
- 1 (satu) buah handphone Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 155/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 12 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 3 April 2018, Nomor 508/Pid.Sus/2017/PN.Cbd yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dindin Zulyaden alias Ali bin M. Yusuf, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dindin Zulyaden alias Ali bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengeluarkan sumber daya ikan ke wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum 10 (sepuluh) bulan masa percobaan berakhir dan menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti pada poin ke-1 sampai dengan poin ke-9 selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 508/Pid.Sus/ 2017/PN. Cbd tanggal 3 April 2018;

7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 5 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada tanggal 13 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak pada tanggal 5 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan benih Lobster dari perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen Surat Izin Usaha Perikanan tersebut telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam dakwaan subsidair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung SUMARDIJATMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 583 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)